



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI**

NOMOR : 69/Kpts/KPU-Kab-011.329980/2015

TENTANG

**PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI
TAHUN 2015**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 13 huruf h Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 17 ayat (1) dan ayat (9) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kabupaten/Kota perlu menetapkan Daftar Pemilih Tetap;
- c. bahwa sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Junc to Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 02/Kpts/KPU-Kab-011.329980/2015 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015, bahwa rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap dilakukan mulai tanggal 1 sampai dengan 2 Oktober 2015;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c diatas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 01/Kpts/KPU-Kab-011.329980/2015 tentang Penetapan Hari Pemungutan Suara Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015;
 10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 02/Kpts/KPU-Kab-011.329980/2015 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015;
 11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 03/Kpts/KPU-Kab-011.329980/2015 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015;
 12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 15/Kpts/KPU-Kab-011. 329980/2015 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015.
- Memperhatikan** :
1. Berita Acara Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015 Tingkat Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Sukabumi;
 2. Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kecamatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015 oleh PPK dalam Wilayah Kabupaten Sukabumi (Model A.3.2-KWK);
 3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 51/BA/X/2015 tanggal 1 Oktober 2015 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2015
- KESATU** : Menetapkan Jumlah Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Sukabumi Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015 sebanyak 1.760.647 Orang, terdiri atas 887.723 Laki-laki dan 872.924 Perempuan, dengan rincian sebagaimana terlampir dalam Model A.3.3-KWK yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA** : Menetapkan Jumlah TPS Kabupaten Sukabumi Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015 sebanyak 4.091 TPS.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sukabumi
Pada tanggal : 1 Oktober 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI,

ttd

DEDE HARYADI

Untuk SALINAN yang sah
Sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum,



ENCEP RAKHMAT, S.IP
NIP. 19601125 198308 001

Lampiran : Keputusan KPU Kab. Sukabumi
 Nomor : 69/Kpts/KPU-Kab-011.329980/X/2015
 Tanggal : 1 Oktober 2015

MODEL A3.3-KWK



**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SUKABUMI
 TAHUN 2015**

KABUPATEN/KOTA : SUKABUMI
 PROVINSI : JAWA BARAT

NO	NAMA TPS	JML DESA/ KEL	JML TPS	JUMLAH PEMILIH			KET
				L	P	L+P	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	BANTAR GADUNG	7	63	13,272	12,431	25,703	
2	BOJONGGENTENG	5	63	13,481	12,778	26,259	
3	CARINGIN	9	75	16,520	15,835	32,355	
4	CIAMBAR	6	74	13,554	12,513	26,067	
5	CIBADAK	10	145	38,922	37,832	76,754	
6	CIBITUNG	6	42	10,410	10,479	20,889	
7	CICANTAYAN	8	80	19,599	19,055	38,654	
8	CICURUG	13	175	44,812	43,442	88,254	
9	CIDADAP	6	49	7,161	7,546	14,707	
10	CIDAHU	8	103	22,673	21,718	44,391	
11	CIDOLOG	5	37	6,884	7,344	14,228	
12	CIEMAS	9	92	18,542	18,489	37,031	
13	CIKAKAK	9	73	14,531	13,529	28,060	
14	CIKEMBAR	10	114	28,773	29,565	58,338	
15	CIKIDANG	12	103	22,423	21,309	43,732	
16	CIMANGGU	6	38	8,480	8,389	16,869	
17	CIRACAP	8	84	18,295	18,656	36,951	
18	CIREUNGHAS	5	53	11,864	11,944	23,808	
19	CISAAT	13	201	41,096	40,377	81,473	
20	CISOLOK	13	91	24,256	23,624	47,880	
21	CURUG KEMBAR	7	58	11,561	11,838	23,399	
22	GEGER BITUNG	7	71	14,459	14,517	28,976	
23	GUNUNG GURUH	7	86	17,689	17,689	35,378	
24	JAMPANG KULON	11	61	15,622	15,938	31,560	
25	JAMPANGTENGAH	11	101	24,480	24,539	49,019	
26	KABANDUNGAN	6	73	14,092	13,559	27,651	
27	KADUDAMPIT	9	100	19,369	18,579	37,948	
28	KALAPA NUNGGAL	7	75	17,657	16,898	34,555	
29	KALIBUNDER	7	52	10,717	10,298	21,015	
30	KEBONPEDES	5	65	11,495	11,698	23,193	
31	LENGKONG	5	47	10,874	10,686	21,560	
32	NAGRAK	10	143	29,184	28,786	57,970	
33	NYALINDUNG	10	79	17,829	17,867	35,696	
34	PABUARAN	7	84	15,371	14,575	29,946	
35	PALABUHANRATU	10	195	37,135	35,791	72,926	
36	PARAKANSALAK	6	69	14,560	14,009	28,569	
37	PARUNG KUDA	8	91	23,573	23,201	46,774	
38	PURABAYA	7	69	15,728	15,312	31,040	
39	SAGARANTEN	12	72	18,201	18,535	36,736	
40	SIMPENAN	7	103	18,741	18,299	37,040	
41	SUKABUMI	6	92	17,026	16,743	33,769	

NO	NAMA TPS	JML DESA/ KEL	JML TPS	JUMLAH PEMILIH			KET
				L	P	L+P	
1	2	3	4	5	6	7	8
42	SUKALARANG	6	63	15,170	15,200	30,370	
43	SUKARAJA	9	155	30,025	30,347	60,372	
44	SURADE	12	106	27,333	27,841	55,174	
45	TEGALBULEUD	8	75	12,694	12,831	25,525	
46	WALURAN	6	46	10,076	9,846	19,922	
47	WARUNGKIARA	12	105	21,514	20,647	42,161	
TOTAL		386	4,091	887,723	872,924	1,760,647	


Ditetapkan di : Sukabumi
Pada Tanggal : 1 Oktober 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

ttd

DEDE HARYADI, S.Pd

Untuk SALINAN yang sah
Sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum,


ENCEP RAKHMAT, S.IP
NIP. 19601125 198308 1 001